SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG'

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 110 /KPTS/IV.01/2026

TENTANG

BESARAN KONTRIBUSI TETAP DAN BAGI HASIL KEUNTUNGAN
KERJA SAMA PEMANFAATAN KAWASAN WISATA LUMBOK SEMINUNG RESORT

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 170 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama pemanfaatan (KSP) atas barang milik daerah dikarenakan tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana untuk memenuhi biaya operasional, pemeliharaan, dan/atau perbaikan terhadap barang milik daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 180 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik, Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah mempunyai wewenang menetapkan besaran kontribusi tetap dalam kerja sama pemanfaatan (KSP) barang milik daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Besaran Kontribusi Tetap dan Bagi Hasil keuntungan Kerja Sama Pemanfaatan Kawasan Wisata Lumbok Seminung Resort;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 7153);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimaia telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Memperhatikan : Laporan Hasil Kajian Kantor Jasa Penilai Publik Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun dan Rekan (KJPP MBPRU) No: 027/C/MBPRU-BDR/MS/XII/2025 tanggal 15 Desember 2025 perihal Kajian Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) Kawasan Lumbok Seminung Resort.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Besaran kontribusi tetap dan bagi hasil keuantungan dalam rangka kerja sama pemanfaatan Kawasan Wisata Lumbok Seminung Resort sebagai berikut:
a. Kontribusi tetap minimal Rp385.500.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) per tahun;
b. Perubahan besaran kontribusi tetap akan ditinjau ulang setiap 5 (lima) tahun;
c. Bagi hasil keuntungan minimal 7,5% (tujuh koma lima persen) per tahun setelah diaudit oleh auditor independen.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
Pada tanggal 30 Januari 2026

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 197610202005011 008

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat,
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.